



PUTUSAN

Nomor 21 / PID. SUS - ANAK / 2021 / PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **HARDIANSYAH** Alias **HASAN** Alias **DIAN** Bin **HASANUDDIN**;
Tempat Lahir : Balanti ;
Umur / Tgl Lahir : 17 Tahun / 07 Juli 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sidomaju, Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak I. Fadel Muhammad Alias Fadel Bin Jafar dan **Anak II.** Aidil Fitra Dani Alias Aidil Bin Muh. Danial, masing-masing ditangkap pada tanggal 01 Mei 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2021 s/d tanggal 08 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 16 Mei 2021 s/d tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d tanggal 28 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 12 Juni 2021 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Juni 2021 s/d tanggal 16 Juni 2021 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 17 Juni 2021 s/d tanggal 01 Juli 2021 ;

Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 23/Pen.Pid.Sus.Anak/2021/PN Pky tanggal 24 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2021 Nomor 21 / PID.SUS-ANAK / 2021 / PT.MKS tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2021 Nomor 21 / PID.SUS-ANAK / 2021 / PT.MKS tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut ;
3. Berkas perkara Anak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pasangkayu NO. REG. PERK : PDM-11 / KETAP / 05 / 2020, tanggal 17 Mei 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN bersama –sama dengan saksi FATWIR ADITYA FANBIT ALIAS ACO BIN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah), Anak saksi FADEL MUHAMAD ALIAS FADEL BIN JAFAR (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ZUFIKAR S Dg Tutu Alias Fikar (dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUH.HAFID ALIAS APPI BIN JUMA DG NGEPEPE (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar 21.30 wita di toilet sekolah SD Desa Karave atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di toilet sekolah SD Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dilarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,yaitu, terhadap anak korban yaitu ADE PUTRI AMELIA alias PUTRI binti MUSLIMIN usia 15 tahun lahir tanggal 23 Bulan Januari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7601126301060002 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD ILHAM,M.Si. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anak korban ADE PUTRI AMELIA alias PUTRI binti MUSLIMIN dibawa ke SD Inpres Karave yang ada di Desa karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, namun sebelumnya anak korban menolak karena sudah malam dan saksi korban mau pulang namun Saksi fatwir aditya alias aco dan AIDIL mengatakan bahwa nanti anak korban akan diantar pulang oleh mereka namun setelah itu anak korban tidak diantarkan ke rumah tapi pergi ke arah SD Inpres Karave. sesampainya disekolah SD anak korban melihat banyak orang yang ada disekolah tersebut diantaranya Saksi fatwir aditya alias aco , anak saksi FIKAR, anak saksi FADEL dan kemudian anak korban langsung turun dari sepeda motor kemudian saksi korban langsung ditarik paksa oleh anak Saksi fatwir aditya alias aco masuk kedalam toilet, sebelumnya anak anak korban sudah menolak dan menarik tangan saksi korban kembali namun ditarik lebih kencang untuk masuk ke dalam WC oleh anak saksi ACO. Setelah masuk di dalam WC, kemudian Anak Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celana saksi korban setelah itu Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celananya kemudian Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO juga memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai sperma nya keluar didalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai celana anak korban kembali. setelah Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO selesai menyetubui anak korban kemudian saksi Saksi fatwir aditya alias aco keluar dari toilet tidak lama kemudian Anak saksi FIKAR juga masuk masuk kedalam toilet langsung mengunci pintu toilet tersebut setelah itu saksi FIKAR langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit namun tidak sampai keluar sperma nya, setelah anak saksi FIKAR selesai menyetubuhi anak korban FIKAR keluar dari toilet tersebut lalu masuk lagi saksi HAFID, saat itu belum sempat anak korban pakai kembali celana anak korban, saat itu saksi HAFID langsung memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi HAFID



langsung keluar dari WC. Setelah itu masuk kembali anak saksi FADEL dan langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma didalam vagina anak korban setelah anak saksi FADEL selesai menyetubuhi anak korban Saksi korban berkata kepada anak saksi FADEL "KENAPA SATU-SATU TERUS KA" dan anak saksi FADEL menjawab "ADA PI SATU TEMANKU LAGI" lalu anak saksi FADEL keluar dari toilet kemudian masuk lagi anak Hardiansyah dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terlebih dahulu membuka resleting celananya kemudian anak Hardiansyah mengeluarkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban ade Putri alias putri sambil memaju mundurkan alat kelaminya sekitar kurang lebih 4 (empat) menit anak Hardiansyah mencabut alat kelaminnya dari vagina anak korban ade Putri alias putri kemudian mengeluarkan spermanya di lantai wc setelah ACONG, AIDIL, Saksi Fatwir Aditya alias aco, FIKAR, HAFID, FADEL dan menyetubuhi saksi korban, saksi korban keluar dari WC dan datang ke kelas tempat ACONG, AIDIL, Saksi fatwir aditya alias aco, FIKAR, HAFID, FADEL dan DIAN berkumpul, lalu anak korban menangis dan minta diantarkan pulang, setelah itu barulah anak korban diantar pulang ke Desa Singgani oleh anak saksi FADEL dan anak Hardiansyah menggunakan motor Kawasaki KLX.

- Bahwa atas perbuatan Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor : 456/152/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama ADE PUTRI AMELIA , yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. MU'MIN UMAR , dokter yang bertugas pada Puskesmas baras I , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 April 2021 pukul 21.00 Wib

Pemeriksaan Awal :

Korban adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang Ke Poliklinik PKM Baras I dalam Keadaan Sadar

Pemeriksaan Alat Kelamin :

1. Ditemukan robekan Selaput dara pada arah jam tiga Tidak ditemukan memar atau lebam pada daerah tersebut
2. Tanda Tanda Vital tekanan darah 106/66mmhg,nadi 111x/menitsuhu badan 36,9 derajat Celsius pernafasan 16x /menit.
3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik



Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda –tanda trauma benda tumpul pada alat kelamin korban.

Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA :

Bahwa Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN bersama –sama dengan saksi FATWIR ADITYA FANBIT ALIAS ACO BIN BASRI (dilakukan penuntutan terpisah), Anak saksi FADEL MUHAMAD ALIAS FADEL BIN JAFAR (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ZUFIKAR S Dg Tutu Alias Fikar (dilakukan penuntutan terpisah), saksi MUH.HAFID ALIAS APPI BIN JUMA DG NGEPEPE (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari pada hari kamis tanggal 29 April 2021 sekitar 21.30 wita di toilet sekolah SD Desa Karave atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di toilet sekolah SD Desa Karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, terhadap anak korban yaitu ADE PUTRI AMELIA alias PUTRI binti MUSLIMIN usia 15 tahun lahir tanggal 23 Bulan Januari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7601126301060002 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) yang ditandatangani oleh Drs. ACHMAD ILHAM, M.Si. perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal anak korban ADE PUTRI AMELIA alias PUTRI binti MUSLIMIN dibawa ke SD Inpres Karave yang ada di Desa karave Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, namun sebelumnya anak korban menolak karena sudah malam dan saksi korban mau pulang namun Saksi fatwir aditya alias aco dan AIDIL mengatakan bahwa nanti anak korban akan diantar pulang oleh mereka namun setelah itu anak korban tidak diantarkan ke rumah tapi pergi ke arah SD Inpres Karave. sesampainya disekolah SD anak korban melihat



banyak orang yang ada disekolah tersebut diantaranya Saksi fatwir aditya alias aco , anak saksi FIKAR, anak saksi FADEL dan kemudian anak korban langsung turun dari sepeda motor kemudian saksi korban langsung ditarik paksa oleh anak Saksi fatwir aditya alias aco masuk kedalam toilet, sebelumnya anak korban sudah menolak dan menarik tangan saksi korban kembali namun ditarik lebih kencang untuk masuk ke dalam WC oleh anak saksi ACO. Setelah masuk di dalam WC, kemudian Anak Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO membuka celana saksi korban setelah itu Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO memasukkan kelaminnya kedalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai sperma nya keluar didalam vagina anak korban, lalu anak korban memakai celana anak korban kembali. setelah Saksi FATWIR ADITYA ALIAS ACO selesai menyetubuhi anak korban kemudian saksi Saksi fatwir aditya alias aco keluar dari toilet tidak lama kemudian Anak saksi FIKAR juga masuk masuk kedalam toilet langsung mengunci pintu toilet tersebut setelah itu saksi FIKAR langsung menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka celana saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban selama kurang lebih 5 menit namun tidak sampai keluar sperma nya, setelah anak saksi FIKAR selesai menyetubuhi anak korban FIKAR keluar dari toilet tersebut lalu masuk lagi saksi HAFID, saat itu belum sempat anak korban pakai kembali celana anak korban, saat itu saksi HAFID langsung memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma dalam vagina saksi korban, setelah itu saksi HAFID langsung keluar dari WC. Setelah itu masuk kembali anak saksi FADEL dan langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya pada vagina saksi korban hingga keluar sperma didalam vagina anak korban setelah anak saksi FADEL selesai menyetubuhi anak korban Saksi korban berkata kepada anak saksi FADEL "KENAPA SATU-SATU TERUS KA" dan anak saksi FADEL menjawab "ADA PI SATU TEMANKU LAGI" lalu anak saksi FADEL keluar dari toilet kemudian masuk lagi anak Hardiansyah dan langsung menyetubuhi anak korban dengan cara terlebih dahulu membuka resleting celananya kemudian anak Hardiansyah mengeluarkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban ade Putri alias putri sambil memaju mundurkan alat kelaminya sekitar kurang lebih 4 (empat) menit anak Hardiansyah mencabut alat kelaminnya dari vagina anak korban ade Putri alias putri kemudan mengeluarkan spermanya di lantai wc



setelah ACONG, AIDIL, Saksi Fatwir Aditya alias aco, FIKAR, HAFID, FADEL dan menyetubuhi saksi korban, saksi korban keluar dari WC dan datang ke kelas tempat ACONG, AIDIL, Saksi fatwir aditya alias aco, FIKAR, HAFID, FADEL dan DIAN berkumpul, lalu anak korban menangis dan minta diantarkan pulang, setelah itu barulah anak korban diantar pulang ke Desa Singgani oleh anak saksi FADEL dan anak Hardiansyah menggunakan motor Kawasaki KLX.

- Bahwa atas perbuatan Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor : 456/152/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama ADE PUTRI AMELIA, yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. MU'MIN UMAR, dokter yang bertugas pada Puskesmas baras I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 29 April 2021 pukul 21.00 Wib

Pemeriksaan Awal :

Korban adalah seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang ke Poliklinik PKM Baras I dalam Keadaan Sadar

Pemeriksaan Alat Kelamin :

1. Ditemukan robekan Selaput dara pada arah jam tiga Tidak ditemukan memar atau lebam pada daerah tersebut
2. Tanda Tanda Vital tekanan darah 106/66mmhg, nadi 111x/menit, suhu badan 36,9 derajat Celsius pernafasan 16x /menit.
3. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan tanda –tanda trauma benda tumpul pada alat kelamin korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 31 Mei 2021 Reg. Perk No PDM - 06 / Pky / Eku.2 / 05 / 2021, meminta agar Pengadilan Negeri Pasangkayu memutuskan :

1. Menyatakan Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama –sama**



dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan ” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76 huruf D Undang -Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang -Undang No.23 tahun 2002 jo Undang –Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 Aayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun di LPKA Mamuju dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Mamuju .

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek NEVERSICK
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju manset Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kaen warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar bh warna biru.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Pasangkayu Untuk Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar Anak dikenai tindakan berupa dikembalikan kepada orangtuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesal dan ingin melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Pasangkayu menjatuhkan putusannya tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Pky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk Neversick;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN Pky, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin pada tanggal 08 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 11 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin pada tanggal 15 Juni 2021, sesuai dengan relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu kepada Penuntut Umum dan Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin masing-masing pada tanggal 07 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN Pky, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan majelis hakim, dari judex Facti sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pky, tanggal 03 Juni 2021, kepada Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN, karena tidak mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang telah terungkap secara jelas dipersidangan serta hanya mempertimbangkan Anak sebagai pelaku tetapi tidak mempertimbangkan Anak Korban ADE PUTRI AMELIA sebagai korban persetubuhan/pemerksaan. *sehingga anak korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, sehingga korban mengalami trauma dan rasa takut.*
2. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Majelis Hakim tidak meneliti secara cermat putusan badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim yang mana menjatuhkan pidana kepada Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pelatihan Khusus Anak (LPKA) Mamuju, khususnya sebagai anak sebagai korban Kejahatan Kekerasan Seksual .
3. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN tidak meneliti secara cermat putusan mengenai Barang bukti berupa :
 - 1(satu) lebar baju kaos dwarna putih merek Neversick
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dalam poin ke 5 dalam amar putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pky, tanggal 03 Juni 2021 :

Menetapkan Barang bukti berupa :



- 1(satu) lebar baju kaos warna putih merek Neversick
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam

Dimusnahkan,

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap barang bukti yang kami ajukan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek NEVERSICK
- 1 (SATU) LEMBAR CELANA PANJANG WARNA HITAM

Seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (SATU) LEMBAR BAJU MANSET Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kaen warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (SATU) lembar bh warna biru.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Pasangkayu Untuk Dipergunakan dalam perkara lain

Sebagaimana dalam Pasal 39 KUHP disebutkan:

- (1) *Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.*
- (2) *Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.*
- (3) *Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu memohon dengan rasa hormat agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama –sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”** sebagaimana dalam dakwaan



kami, melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN berupa pidana penjara masing selama **5 (lima) tahun di LPKA Mamuju** dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah para anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di LPKA Mamuju selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merek NEVERSICK
 - 1 (SATU) LEMBAR CELANA PANJANG WARNA HITAM

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (SATU) LEMBAR BAJU MANSET Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang kaen warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
- 1 (SATU) lembar bh warna biru.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Pasangkayu Untuk Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar anak HARDIANSYAH ALIAS HASAN ALIAS DIAN BIN HASANUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN Pky, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman



kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN Pky, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Juni 2021 Nomor 7 / Pid.Sus.Anak / 2021 / PN Pky, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak Hardiansyah Alias Hasan Alias Dian Bin Hasanudin dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh KUSNO, SH.M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Dra. A. HARNI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak, dan orangtua Anak serta Pembimbing Masyarakat.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

KUSNO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003